

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PERKELAHIAN ANTAR
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANARU**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

ROMI

NPM : 151010226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romi

NPM : 151010226

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Oktober 2019
Yang Menyatakan,



Romi
Romi

No. Reg. 242/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1219988888 / 21%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Romi

151010226

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologi Tentang Perkelahian Antara Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 23 November 2019







Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizkt Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.






BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Romi
 NPM : 151010226
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
 Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S, SH.,MH
 Pembimbing II : Yuheldi, SH.,MH

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
26 Agustus 2019	Perbaiki: Abstrak, kata pengantar dan daftar isi Latar belakang masalah Tinjauan pustaka Daftar kepustakaan		
30 Agustus 2019	Perbaiki: Bab II Tinjauan umum Bab III Hasil penelitian dan pembahasan analisisnya lebih dipertajam lagi Bab IV Penutup		
4 September 2019	Perbaiki: Abstrak dan kata pengantar Latar belakang masalah Tinjauan pustaka Metode penelitian		
10 September 2019	Perbaiki tinjauan umum Kesimpulan dan saran Kesalahan dalam pengetikan Kesalahan dalam pengutipan		
14 September 2019	Abstraksi dan kata pengantar Tinjauan umum Bab II Kesalahan penulisan		
17 September 2019	Daftar isi Bab I pendahuluan Daftar kepustakaan		
20 September 2019	Acc dapat dilanjutkan ke pembimbing I		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

21 Oktober 2019	Perbaiki format penulisan Lihat buku petunjuk S2 Perbaiki judul Perbaiki Abstrak		
23 Oktober 2019	Perbaiki penulisan kata pemasyarakatan Perbaiki manfaat penelitian Perbaiki daftar pustaka		
26 Oktober 2019	Perbaiki penulisan Perbaiki cara penulisan <i>body note</i>		
18 November 2019	Perbaiki tabel III.3 Cek ulang jumlah responden Buat jumlah Narapidana dan pegawai terbaru Tabel agar diperbaiki Cek nama pengarang buku Perbaiki kesimpulan		
21 November 2019	Acc dapat didaftarkan untuk ujian skripsi		

Pekanbaru, November 2019
Mengetahui,



Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH
Wakil Dekan Bidang Akademik

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PERKELAHIAN ANTAR
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU**

ROMI
NPM: 151010226

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zulkarnain S, SH.,MH


Yuheldi, SH.,MH

**Mengetahui:
Dekan**


Dr. Admiral, S.H.,MH



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 147/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ared/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : R O M I
NPM : 15 101 0226
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PERKELAHIAN ANTAR WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Mei 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 147/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ared/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : ROMI
NPM : 15 101 0226
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PERKELAHIAN ANTAR WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Mei 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 331/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Romi
N.P.M.	:	151010226
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kela II A Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 30 November 2019

An. Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 331/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 30 November 2019, pada hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Romi
N P M : 151010226
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kela II A Pekanbaru
Tanggal Ujian : 4 Desember 2019
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Yuheldi, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H

Pekanbaru, 4 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



ABSTRAK

Perkelahian antar warga binaan sering terjadi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Penyebab utama perkelahian antar warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah over kapasitas dan juga dipengaruhi kecemburuan sosial, saling ejek, dan persaingan antar kamar. Perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu saja menciderai proses hukum yang berlangsung bagi warga binaan tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri warga binaan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang sebenarnya.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu apakah faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survei*, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), petugas keamanan dan warga binaan yang terlibat perkelahian. Sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan petugas 42 orang, dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, adalah over kapasitas, terbentuknya suatu kelompok penguasa, pencurian, saling ejek, pemalakan, dan pinjam meminjam barang atau uang. Upaya mengatasi perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam mengatasi perkelahian antar warga binaan adalah: melakukan pendekatan terhadap warga binaan, melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, melakukan pembinaan terhadap warga binaan, memaksimalkan penjagaan dan pengawasan. Upaya represif adalah dengan menerapkan saksi kepada warga binaan yang terlibat perkelahian dengan tegas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ibunda Asmawati tercinta, Istri Aswinda Milani, Arumi, Yos Fernandes, Yeni Gandasari, Anggra Alexsen dan Weri As yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas dukungannya, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.
3. Bapak Zulkarnain S, SH.,MH sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

4. Bapak Yuheldi, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah memberikan izin dan data untuk kepentingan penelitian.
8. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari materi maupun pemikiran yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Juli 2019
Penulis

ROMI
NPM. 151010226

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	22
B. Tinjauan Tindak Pidana Perkelahian	24
C. Tinjauan Tentang Kepingjaraan	27

D. Tinjauan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru	35
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru ...	48
B. Upaya Mengatasi Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	55
BAB IV. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya, sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara (Bambang Waluyo, 2004:33).

Seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan. Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah: (Teguh Prasetyo, 2010:14).

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang status hukumnya sudah diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pembinaan yang diberikan kepada narapidana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana”. Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Berdasarkan Pasal di atas, diketahui bahwa, Lembaga pemasyarakatan bukan untuk semata-mata memidana orang, melainkan

juga sebagai tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan siap terjun kembali ke masyarakatnya kelak.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi (Bambang Purnomo, 2006:187).

Maraknya perkelahian antar warga binaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan sungguh menarik perhatian masyarakat. Banyak kasus perkelahian antara warga binaan yang membawa kematian warga binaan lain maupun warga binaan itu sendiri. Dapat dicatat ada beberapa kasus perkelahian antara warga binaan yang menjadi perhatian media massa nasional baik berupa media elektronik maupun media surat kabar. Contohnya perkelahian yang terjadi di LP, antara lain di LP Gunung Sari (Ujung Pandang), LP Tangerang, LP Lahat, LP Tanjung

Gusta (Medan), Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru dan masih banyak kejadian lainnya. Akibat dari perkelahian antar warga binaan ini berakhir tragis, yakni kematian dan luka-luka yang dialami para napi yang terlibat atau mungkin napi lain yang tidak tahu menahu atas masalah yang diributkan.

Kasus perkelahian antar warga binaan juga terjadi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Penyebab utama perkelahian antar warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah over kapasitas dan juga dipengaruhi kecemburuan sosial, saling ejek, dan persaingan antar kamar. Untuk lebih jelasnya jumlah tahanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
 Jumlah Tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
 Pekanbaru Tahun 2018

No	Periode	Tahanan	Napi	Total	Kapasitas
1	Januari	17	1723	1740	771
2	Februari	17	1754	1771	771
3	Maret	16	1723	1739	771
4	April	17	1652	1669	771
5	Mei	16	1658	1674	771
6	Juni	16	1715	1731	771
7	Juli	15	1759	1774	771
8	Agustus	12	1750	1762	771
9	September	11	1750	1761	771
10	Oktober	11	1746	1757	771
11	November	10	1740	1750	771
12	Desember	10	1744	1754	771

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2018.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengalami keadaan over kapasitas, dimana jumlah penghuninya jauh melebihi kapasitas dari yang telah disediakan. Kondisi ini menyebabkan warga binaan cenderung tidak stabil, stres dan tertekan menghadapi masa kurungan ditambah harus tinggal berdesak-desakkan dan berbagi dengan narapidana lainnya, sehingga sangat rentan menimbulkan perkelahian. Selain jumlah narapidana yang melebihi batas, jumlah petugas penjagaan yang ada juga menambah kompleksitas permasalahan yang terjadi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Dari sekian banyak narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, lebih kurang 75% atau sekitar 1.315 orang dari narapidana dan tahanan masuk karena keterlibatannya dengan narkoba dan psikotropika. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, narapidana dan tahanan narkoba ini membentuk kelompok-kelompok. Oleh karena itu, kalau terjadi perkelahian antara sesama warga binaan itu lebih disebabkan karena adanya persaingan antar kelompok, artinya kepentingan kelompoknya terusik.

Perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu saja menciderai proses hukum yang berlangsung bagi warga binaan tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri warga binaan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*)

dengan kenyataan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru (*das sein*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul: **"Tinjauan Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru"**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
2. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya mengatasi perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya tentang perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda.

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan (P.A.F. Lamintang, 2011:181).

Moeljatno (2011:97) menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:33) bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam Undang undang Dasar Sementara 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat 1. Secara substantif pengertian dari istilah stansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Teguh Prasetyo (2003:49) merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum dan perbuatan

yag bersifat pasif tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum⁴. Menurut Pompe perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hokum.

Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman (P.A.F. Lamintang, 2011:182). Moeljatno (1993:2) menggunakan istilah perbuatan pidana, sebagai perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap atas tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjauthan hukuman pelaku tersebut adalah perlu demik terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (P.A.F. Lamintang, 2011:182). Sementara Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtwlijk*) yang

berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Amir Ilyas, 2012:20).

S.R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Sedangkan menurut Van Hamel, delik (tindak pidana) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Amir Ilyas, 2012:25).

Berdasarkan pendapat Moeljatno di atas penulis dapat menyatakan, bahwa menurut moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia.
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Sedangkan menurut Kanter bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Subjek.
- 2) Kesalahan.
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) (Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002:45).

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penganan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka disini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut (Chairul Huda, 2006:125).

Teori-teori mengenai penjatuhan pidana, ada 3 golongan utama yang membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelding theorien*), teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana (Masruchin Ruba’i, 1997:16).
2. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*). Menurut teori relatif, pidana dimaksudkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dan memberikan pengayoman. Dalam teori ini terdapat prevensi khusus dan prevensi umum. Preverensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sedangkan prevensi umum

bertujuan agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. pencegahan atau *deterrence* terhadap kejahatan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) katagori, yaitu *individual deterrence dan general deterrence*. *Individual deterrence* atau sering disebut prevensi spesial ditujukan bagi terpidana. Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk mempengaruhi pelaku supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

3. Teori gabungan (*verenigings theorien*), tujuan dijatuhkannya pidana menurut teori gabungan tidak hanya sekedar untuk pembalasan semata tetapi juga dimaksudkan untuk tujuan yang bermanfaat. Jadi selain untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana, penjatuhan pidana juga bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuatnya dan mencegah agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana (Andi Hamah, 1983:26).

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali kemasyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Menurut Kementerian Hukum dan HAM dalam bukunya “pola pembinaan narapidana atas tahanan“, menyebutkan: pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan (narapidana), anak Negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani masa pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik (Tolib Setiady, 2010:135).

Lahirnya sistem pemasyarakatan diakui dan ditetapkan bertepatan dengan dilaksanakannya konferensi kerja jawatan kepenjaraan seluruh Indonesia di Lembang-Bandung pada tanggal 27 April 1964. Salah satu putusan yang ditetapkan adalah bahwa pada setiap tanggal 27 April diperingati sebagai hari lahirnya sistem pemasyarakatan (Tolib Setiady, 2010:137).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana sendiri adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana. Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat (Dwidja Prijatno, 2006:87).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Kemasyarakatan.

4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban dan syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.
6. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.

Sistem pemasarakatan mengadung tiga unsur, yaitu 1) petugas sebagai pembina; 2) napi; dan 3) masyarakat. Tiga unsur tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan proses pemasarakatan napi sampai lepas kembali kemasyarakatan (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, 1995:34).

Pembinaan napi menurut sistem pemasarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga yang meliputi: pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi. Sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian kemasyarakatan, bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil yang diputuskan/ditetapkan oleh Hakim yang ditempatkan di luar LP dalam rangka asimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar, bimbingan terhadap napi/anak didik yang berada di luar LP dalam rangka asimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar, bimbingan terhadap napi/anak didik yang mendapat lepas bersyarat, bimbingan kepada bekas napi/anak didik

yang memerlukan (*aftercare*). Kalau kita melihat proses pemasyarakatan dengan kurikulum yang tersedia, hal tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi ukuran keberhasilan pembinaan, kalau hal ini didukung oleh sarana, baik itu sarana fisik, personalia, administrasi dan keuangan (Nanang Dwi Hendras Wibowo, 2008:11).

Perkelahian antar sesama warga binaan disebabkan oleh sistemnya tidak berfungsi karena terbatasnya tenaga petugas/pembina yang profesional di bidangnya, keterbatasan sarana antara lain: peralatan kerja, alat-alat musik, buku-buku pendidikan agama dan umum. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya perkelahian sesama warga binaan, yang tidak saja merugikan warga binaan serta keluarga, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Korban perkelahian juga warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk menikmati ketenangan dan rasa aman walaupun saat menjalani pidana. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan berfungsi merubah sifat mereka agar dapat berfikir dengan baik, karena perkelahian akan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Perkelahian antar sesama warga binaan tersebut, biasanya mendapatkan konsekwensi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan yang mereka tempati.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan, maka dioperasionalkan istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tinjauan adalah pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan (<https://id.wikipedia.org>, 2019).

Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tidak kriminal (<https://id.wikipedia.org>, 2019).

Perkelahian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik perbuatan itu dilakukan dengan memukul, menendang, menuruk dengan benda tumpul atau tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban.

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan, penelitian ini termasuk penelitian *observasional research* dengan cara *survai*, sebab pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini, yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini dalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang faktor penyebab yang mendasari terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan upaya untuk mengatasi masalah perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi ini dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas seringnya terjadi perkelahian antar warga binaan dan over kapasitas.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi ialah:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan
2. Kepala Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)
3. Petugas keamanan
4. Warga Binaan

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk lebih jelasnya populasi dan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Daftar Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Responden	Jumlah Sampel
1	Kepala Lapas	1 orang	-
2	Kepala Seksi Pengamanan Lapas (KPLP)	1 orang	-
3	Petugas keamanan	49 orang	15 orang
4	Warga binaan yang berkelahi	51 orang	25 orang
Jumlah		102 orang	40 orang

Sumber : Data Olahan, 2019.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuisisioner dan wawancara kepada responden. Dalam penelitian data primer penulis peroleh secara langsung dari hasil kuisisioner dan wawancara dengan responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah lainnya serta sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya maka penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

1. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada petugas keamanan dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
2. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam

penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab secara langsung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data yang telah penulis peroleh, penulis bagi menjadi dua kelompok berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner penulis uraikan dalam bentuk tabel yang merupakan data *kuantitatif*, sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis uraikan dalam bentuk uraian kalimat yang merupakan data *kualitatif*. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara melakukan perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta pendapat para ahli, dan dimana pada bagian akhir penulis membuat suatu kesimpulan dengan cara *induktif*, yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya adalah kejahatan dan kata *logos* yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan, hal inilah yang menimbulkan pemahaman yang senantiasa mengidentikkan kriminologi dengan perilaku kejahatan.

Selain secara etimologi, ada berbagai macam bentuk definisi kriminologi yang dikembangkan oleh para ahli hukum diantaranya adalah:

Menurut Edwin H.Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2000:9) kriminologi adalah :

Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Menurut Wolfgang (Eva Achjani Zulfa, 2002:9) mengemukakan bahwa :

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Selanjutnya menurut Noach (Eva Achjani Zulfa, 2002:9)

merumuskan definisi:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Ahli kriminologi J.M. van Bemmelen (Moeljatno, 1986:4) mengemukakan bahwa:

Kriminologi merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap perlakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku kejahatan.

Lain halnya dengan pendapat Noach mengenai kajian kriminologi. Noah membagi kriminologi menjadi 2 (dua) pengertian kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan akibat kriminalitas. Jadi sesuai dengan pengertian di atas bahwa kriminologi menurut Noach (Eva Achjani Zulfa, 2002:9) dibagi menjadi 3 (tiga) dapat diperjelas dengan adanya unsur-unsur yakni :

1. Bentuk-bentuk gejala (fenomena), bentuk-bentuk gejala yang mudah diketahui ialah yang berdasarkan pada norma-norma dari ilmu pengetahuan lain seperti hukum pidana dan etika;
2. Sebab-sebab kriminalitas (etiologi) yang berhubungan dengan yang lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat, dan alam;

3. Akibat kriminalitas sampai seberapa jauh dapat dianggap masih meliputi oleh kriminologi.

Berdasarkan dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perkelahian

Sebelum membahas mengenai tindak pidana perkelahian, terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian dari tindak pidana itu sendiri untuk mendapatkan kejelasan mengenai pengertian tindak pidana perkelahian.

P.A.F. Lamintang (1997:181) menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana secara harfiah, yaitu :

Secara harfiah tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penterjemahan istilah "*strafbaar feit*" ke dalam bahasa Indonesia, dimana istilah "*strafbaar feit*" terdiri dari: *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

PA.F.Lamintang (1997:181), selanjutnya menguraikan beberapa pengertian mengenai pengertian *strafbaar feit* dari para ahli yakni:

1. Hazewinkel Suringa
Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

2. Pompe
Memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
3. Simons
Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
4. Vos
Strafbaar feit adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
5. Moeljatno
Menerjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
6. Roeslan Saleh :
Memberi batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
7. R.Tresna :
Memberi batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau suatu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
8. Rusli Effendy :
Memberi batasan dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan

batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan. Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan

Andi Hamzah (1993:32) menyamakan *strafbaar feit* dengan istilah Inggris *criminal act* dengan alasan :

1. *Criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. *Criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana diatas, maka penulis akan menjelaskan mengenai pengertian dari tindak pidana perkelahian. menurut Kitab Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHPidana pada pasal 182 tidak menetapkan definisi (arti sebenarnya) daripada perkelahian (perkelahian seorang lawan seorang), menurut pengertian umum perkelahian tanding adalah perkelahian yang diatur dengan peraturan-peraturan tertentu yang sudah disetujui bersama oleh pihak yang bersangkutan. Dalam bahasa asing disebut "duel" yang

ditetapkan mengenai tempat, waktu, senjata yang dipakai, wasit dan saksi.

Apabila seseorang melakukan perang tanding maka akan dikenakan KUHP Pasal 182-186 dengan syarat:

1. Perkelahian tersebut dilakukan oleh dua orang.
2. Tempat, waktu, senjata yang dipakai dan saksinya telah ditentukan sebelumnya (Prodjodikoro, 1986:168).

Apabila suatu perkelahian tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada di atas maka tidak dapat dijerat dengan Pasal 182-186 KUHP, karena tanpa adanya unsur-unsur di atas berarti suatu perkelahian itu tidak masuk dalam Pasal ini.

C. Tinjauan Tentang Kepenjaraan

1. Sejarah Kepenjaraan

Di Indonesia, pada awalnya tidak dikenal sistem pidana penjara. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Zaman VOC juga tidak dikenal dengan penjara. Pada zaman itu yang dikenal adalah rumah tahanan yang digunakan untuk wanita tuna susila, pengganguran, atau gelandangan pemabuk, dan sebagainya. Macam-macam tahanan menurut Andi Hamzah adalah:

- a. Bui yang terdapat di pinggir kota.
- b. Tempat perantaian (*kettingkwartier*).

c. Tempat menampung wanita bangsa belanda yang melakukan mukah (*overspel*) (Andi Hamzah, 2010:92)

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris (*Raffles*). Bui-bui yang kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui dimana ada pengadilan. Perbaikan diteruskan oleh belanda setelah berkuasa kembali, diadakan klasifikasi:

- a. Kerja paksa dengan rantai.
- b. Kerja paksa dengan upah (Andi Hamzah, 2010:92).

Zaman Hindia Belanda merupakan awal dari perkembangan kepenjaraan yang dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumi Putera) yang dipidana kerja paksa (stbld 1826 No. 16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Ada 2 macam pidana kerja paksa:

- a. Kerja paksa dengan di rantai
- b. Kerja paksa biasa dan mendapat makanan tanpa di upah (Andi Hamzah, 2010:93).

Waktu itu penjara disebut dengan sebutan bui, karena merupakan sebagai tempat penyekapan, tempat menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Karena pada saat itu keadaan bui masih sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Setelah bekerja selama 5 tahun yaitu pada tahun

1964, panitia ini mengajukan rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan. Diskriminasi perlakuan antara orang Pribumi dan Eropa (Belanda) sangat menyolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan lebih ringan bagi orang eropa, begitu pula soal makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitasnya, jauh lebih baik dari orang pribumi. Pada tahun 1865 *Stoet Van Beele* berusaha memperbaiki keadaan penjara dengan mengutus residen Riau untuk meninjau sistem penjara di Singapura. Dikeluarkanlah peraturan baru yaitu Stbd 1871 No. 28 dengan suatu sistem klasifikasi.

Pada tahun 1871 dirancang ordonansi yang berisi perbaikan menyeluruh terhadap administrasi sistem penjara, namun rancangan ini tidak pernah terwujud. Kemudian dibentuk kantor kepenjaraan (*gestichten reglement*) antara tahun 1907-1961 yang tercantum dalam Stbd 1917 No.708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara. Reglemen ini didasarkan pada Pasal 29 KUHP (Wvs) yang terdiri dari kurang lebih 114 Pasal.

Pada tahun 1918-1942 dalam periode antara perang dunia kedua di Jawa dan Madura ada 3 jenis penjara yaitu :

- a. *Centrale gevangenis strafgevangenis* (penjara pusat). Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat (lebih dari 1 tahun) disitu terdapat perusahaan yang tergolong besar dan sedang serta perbengkelan.

- b. *Landgevangenis* (penjara negeri). Penjara ini berfungsi menampung narapidana yang tergolong ringan (di bawah 1 tahun) pekerjaan yang dilakukan ialah kerajinan dan pekerjaan ringan yang lain serta bengkel-bengkel kecil.
- c. *Huis van bewaring* (rumah tahanan). Tempat ini menampung para tahanan terpidana kurungan dan terpidana penjara yang ringan. Disini tidak ada pekerjaan yang pasti. (Andi Hamzah, 2010:93).

Tahun 1921 bagi narapidana anak-anak didirikan ruangan khusus untuk yang berumur dibawah 19 tahun, kemudian didirikan penjara anak-anak yang berumur di bawah 20 tahun di Tangerang dan di susul di pada tahun 1927 di Pamekasan dan Ambarawa.

Pada zaman pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan sistem kepenjaraan. Hanya pekerjaan narapidana banyak dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dipenjara dan untuk kebutuhan tentara jepang ditingkatkan, seperti bertani, menangkap ikan di laut, termasuk juga narapidana wanita dan anak-anak. Keadaan ini sangat menyedihkan, kurang makan, tetapi harus bekerja keras. Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk kepentingan tentara Jepang (Andi Hamzah, 2010:93)

Sistem pemenjaraan setelah Indonesia merdeka ada 2 (dua) macam, yang satu di daerah Republik dan yang lain berada di daerah yang diduduki Belanda. Keadaan tidak banyak berbeda dari keadaan

sebelum perang. Penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Reglemen Kepenjaraan Tahun 1917 Nomor 798, usaha kearah sistem khusus terpidana di penjara agar tidak melakukan kejahatan (*deterrent*) dan untuk prevensi umum agar masyarakat takut untuk berbuat kejahatan.

Narapidana ditempatkan disamping sel-sel yang terbatas jumlahnya, juga di bangsal-bangsal yang penuh sesak berbagai tipe penjahat sehingga perkelahian dan pemerasan antar narapidana banyak terjadi.ada golongan “jagoan” yang menjadi “raja” di dalam penjara yang sering memeras sesamanya, baik fisik maupun dalam pemerasan uang, barang, atau makanan kepada keluarga narapidana (Andi Hamzah, 2010:94).

2. Perkembangan Kepenjaraan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terdakwa betul-betul merasa tobat dan jera sehingga

kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara (A.Widiada Gunakaya, 2006:41).

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan (A.Widiada Gunakaya, 2006:43).

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia (A.Widiada Gunakaya, 2006:55).

Di Lembang, Bandung pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan

terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses *therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani (Bambang Purnomo, 2006:125). Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna (A. Widiada Gunakaya, 2006:55).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik.
- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan.

- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan (Hamzah dan Siti Rahayu, 1983:87).

Agar berhasil pemasyarakatan diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh

karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975:67).

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan (Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 1979:5).

D. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru terletak di Ibu Kota Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 Km², kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, berlokasi di Jl. Samratulangi Kota Pekanbaru berdekatan dengan pusat pertokoan dan perdagangan serta perumahan penduduk. Sejalan dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasarakatan nomor 19 kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas 2.938 m² di atas lahan seluas 33.000 m² mulai dibangun atau didirikan pada tahun 1977 dan mulai difungsikan pemakaiannya pada tahun 1978. Sampai pada tahun 2013 bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi Riau, seperti pembangunan Blok Hunian 2 tingkat dengan luas

715 715 m² menggunakan dana bantuan APBD Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Visi dan Misi serta Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengacu kepada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME, membangun manusia mandiri.

b. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

c. Sasaran

- a. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak Didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/ Anak Didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lapas.

- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- f. Memantapkan kondisi Lembaga Pemasarakatan yang kondusif dan aman.

3. Tugas pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

a) Kepala Lapas

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru bertugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemsarakatan Napi/ anak didik/ penghuni Lapas, dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru.
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- 3) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP.
- 4) Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lapas Kelas II A Pekanbaru.
- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas Kelas II A Pekanbaru.

- 6) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lapas Kelas II A.
- 7) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas Kelas A Pekanbaru.
- 8) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lapas Kelas II A Pekanbaru.
- 9) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.

b) Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha.
- 2) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
- 3) Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor.

- 4) Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
 - 5) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan.
 - 6) Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 7) Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan.
- c) **Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik**
- Mempunyai tugas memberikan Bimbingan Napi dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Napi/Anak Didik kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan fungsi :
- 1) Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan.
 - 2) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan.
 - 3) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.

- 4) Melaksanakan ketata usahaan dalam Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Melakukan pengawasan melekat (Waskat).
- 6) Menentukan program pembinaan, melalui siding TPP/Tim Pengamat Pemasyarakatan dan memimpin jalannya sidang.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait.
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas.

d) Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan napi/anak didik sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja.
- 2) Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Napi/ Anak Didik.
- 3) Memilih dan memanfaatkan keterampilan Napi Anak Didik yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi.
- 4) Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Napi/ Anak Didik.
- 5) Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Napi/ Anak Didik.

- 6) Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- 7) Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat).
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang tehnis Pemasyarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja.

e) **Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.
- 2) Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
- 3) Melakukan pengawan melekat (Waskat) dab nelaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

- 4) Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- 5) Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengeledahan kamar hunia secara acak dan insidental dengan seksi yang lain.
- 7) Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

f) **Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Napi /Anak Didik.
- 3) Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan.
- 4) Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana.

- 5) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- 6) Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- 7) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan.
- 8) Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan.
- 9) Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

4. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas :

- 1) Bangunan Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru seluas 660 m² digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya.
- 2) Bangunan ruang hunian blok A terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 oran dengan luas 240 m².
- 3) Bangunan ruang hunian blok B terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang dengan luas 460 m².
- 4) Bangunan ruang hunian blok C terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang dengan luas 330 m².

- 5) Bangunan ruang hunian blok D terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang dengan luas 291 m².
- 6) Bangunan ruang hunian blok E terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang dengan luas 174 m².
- 7) Bangunan ruang hunian blok F terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang dengan luas 95 m².
- 8) Bangunan ruang hunian Straaf sel terdiri dari 5 kamar memiliki luas 40 m².
- 9) Bangunan Blok G terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang dengan luas 110 m².
- 10) Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuang Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang dengan luas 660 m².
- 11) Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya dengan luas 240 m².
- 12) Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras seluas 21 m².
- 13) Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru dengan luas 45 m².
- 14) Bangunan Mesjid ATTAQWA dengan luas 120 m².
- 15) Bangunan Gereja dengan luas 240 m².

- 16) Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing dengan luas 16 m².
- 17) Bangunan ruang kegiatan kerja WBP dengan luas 25 m².
- 18) Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

- 1) Memiliki lapangan Tenis (Terbuka), Bulu Tangkis (tertutup di aula), Tenis Meja, dan lapangan Takrau, disamping warga binaan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Ball di lapangan tenis.
- 2) Masjid AT-Taubah untuk kegiatan ibadah bagi warga binaan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama kreistiani.
- 3) Memiliki ruang fasilitas kesehatan (klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat diantar dan dirujuk ke Rumah Sakit.

- 4) Memiliki 2 Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi warga binaan, pegawai dan tamu yang membezuk.
- 5) Memiliki 2 ruang Tamu yang digunakan warga binaan menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.
- 6) Memiliki 1 loket Pendaftaran Tamu Bezuk, didukung sistem komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.
- 7) Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai Ruang P2U pintu pertama masuk tamu (dilakukan *check and recheck*, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke Ruang Pemeriksaan kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil warga binaan yang ada tamunya membezuk, melalui pengeras suara. Pos jaga digunakan untuk pemantauan dan pengawasan terhadap warga binaan dan tamu.
- 8) Memiliki 1 ruang Konsultasi Hukum, bagi warga binaan yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan warga binaan dan Lapas.
- 9) Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan warga binaan.

- 10) Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian warga binaan, bila kembali kemasyarakat nantinya.

6. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebanyak 120 orang, terdiri dari :

Tabel II.1
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru

No	Keterangan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	17 orang
2	Pegawai Aministrasi dan Staf	39 orang
3	Petugas Keamanan	59 orang
4	Petugas Kesehatan	5 orang
Jumlah Total		120 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2019.

Dilihat dari tingkat pendidikan PNS Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD sederajat	1 orang
2	SMP sederajat	2 orang
3	SMA sederajat	78 orang
4	D3	8 orang
5	S1	27 orang
6	S2	4 orang
Jumlah Total		120 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2019.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Setiap warga binaan yang melakukan perkelahian sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru akan didata pada sebuah buku yaitu buku register. Identitas warga binaan yang melakukan perkelahian akan di data dalam buku ini. Berdasarkan buku register tersebut, penulis mendapatkan data mengenai perkelahian yang terjadi antar sesama warga binaan yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, yaitu sebanyak 11 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 51 orang. Dari 11 kasus tersebut semuanya adalah perkelahian biasa dan diselesaikan dengan cara mediasi.

Berdasarkan dari data tersebut, penulis menyimpulkan perkelahian antar sesama warga binaan sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sering terjadi hal ini disebabkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas, artinya tidak sebanding dengan kapasitas maksimal yang ditentukan, bahkan sangat jauh dari batas maksimal yang ditentukan. Banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia, menyebabkan mereka harus tinggal berdesak-desakan dalam satu kamar, hal ini membuat keadaan menjadi tidak stabil, karena ruang gerak mereka

terbatas. Kondisi ini menyebabkan atau pemicu seringnya terjadinya perkelahian sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Tabel III.1
 Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Warga Binaan	1.754
2	Kapasitas	771
Over Kapasitas		227 %

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2019.

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa total jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah 1.754 orang dengan kapasitas 771 orang, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengalami over kapasitas 227 %.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diperoleh informasi bahwa jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru saat ini adalah 1.754 sedangkan kapasitas hanya 771. Dengan demikian jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tidak sebanding dengan kapasitas maksimal yang telah ditentukan (Yulius Sahruzah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai jumlah warga binaan

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa jumlah warga binaan tidak sebanding dengan kapasitas maksimal yang telah ditentukan, yakni maksimal 771 orang. Sedangkan jumlah warga binaan saat ini mencapai 1.754 orang. Banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia, membuat keadaan tidak stabil dan ruang gerak penghuni kamar terbatas. Hal tersebut, menyebabkan emosi yang tak terkendali sehingga mengakibatkan perkelahian antar sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (Arjiunna, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa over kapasitas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dimana mereka tinggal saling berdesakan dalam satu kamar.

Selain over kapasitas faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Selain over kapasitas faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya suatu kelompok penguasa

Peneliti mendapatkan fakta bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, warga binaan membentuk kelompok-kelompok. Antara kelompok satu dengan kelompok lain menunjukkan

kekuasaannya dalam Lapas. Jika ada ada kelompok lain yang tidak mereka sukai, maka mereka tidak akan-segan melakukan pemukulan yang berujung pada perkelahian yang sering berujung pada dendam yang tidak berkesudahan. Artinya perkelahian yang terjadi antar sesama warga binaan ini disebabkan ego masing-masing warga binaan.

2. Pencurian

Jenis perkelahian ini biasanya ditimbulkan karena adanya unsur pencurian terhadap barang hak milik warga binaan berupa uang ataupun dalam bentuk barang.pencurian ini dilakukan oleh salah satu warga binaan didalam kamar huniannya.jika hal ini terjadi dan terbukti yang bersangkutan tersebut melakukan pencurian,maka terjadilah perkelahian diantara mereka.

3. Saling ejek

Jenis perkelahian ini pada umumnya diakibatkan karena adanya ejekan yang dilakukan oleh warga binaan.ejekan ini bersifat negatif atau saling mencela kekurangan yang di miliknya, hal ini membuat warga binaan tersebut merasa dirinya kecewa atau emosi, yang akhirnya terjadi perkelahian.

4. Pemalakan

Jenis perkelahian ini diakibatkan karena adanya unsur pemalakan yang dilakukan warga binaan kepada warga binaan lain yang baru masuk ke wilayahnya. Pemalakan atau permintaan secara paksa uang

ataupun barang yang menjadi hak milik warga binaan yang baru masuk dilakukan dengan cara mengancam ataupun dalam bentuk kekerasan, sehingga warga binaan yang diancam ini membela diri untuk mempertahankan hak-hak miliknya, maka terjadilah perkelahian.

5. Pinjam meminjam

Terjadi karena adanya unsur pinjam meminjam barang/uang yang menjadi hak milik warga binaan. Pinjam meminjam tidak sesuai dengan ketentuan, perjanjian ataupun itikad baik dari sipeminjam, keadaan seperti ini yang pada akhirnya sering terjadi warga binaan yang merasa punya hutang menganggap dirinya tidak berhutang dan seolah-olah tidak merasa meminjam barang atau uang, hal ini menjadi faktor penyebab terjadinya perkelahian antara warga binaan.

Untuk lebih jelasnya faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

No	Faktor Penyebab	Jumlah Pelaku	Persentase
1	Terbentuknya suatu kelompok penguasa	14	27,5 %
2	Pencurian	8	15,7 %
3	Saling ejek	13	25,5 %
4	Pemalakan	7	13,7 %
5	Pinjam meminjam	9	17,6 %
Jumlah		51	100 %

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, terbentuknya suatu kelompok penguasa dan saling ejek merupakan faktor tertinggi sebagai penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diperoleh informasi bahwa pelanggaran yang dilakukan warga binaan dalam bentuk perkelahian memang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Perkeahian yang terjadi anatar sesama warga binaan merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Yulius Sahruzah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai sanksi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang melakukan perkelahian, beliau mengatakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan akan diproses di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasiangan. Ketika terjadi percekcoakan yang berujung dengan perkelahian maka petugas segera melakukan tindakan peleraian dan mencari tahu sebab-sebab terjadinya perkelahian tersebut.

Langkah awal yang dilakukan oleh petugas adalah berupaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling berseteru agar tercapainya upaya damai. Namun jika ternyata perkelahian tersebut masih berlanjut, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan pada ruang khusus, kegiatan warga binaan bersangkutan juga dibatasi sampai batas waktu yang telah ditentukan tergantung dari kasus pelanggaran yang dilakukan (Arjiunna, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sering terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya, yaitu: 1) over kapasitas, 2) terbentuknya suatu kelompok penguasa, 3) pencurian, 4) saling ejek, 5) pemalakan, 6) pinjam meminjam barang atau uang.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah :

1. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru khususnya kapasitas kamar kurang memadai, yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak warga binaan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan.
2. Masalah Individu, yang dapat bersifat pribadi maupun bersifat umum sehingga menjadikan beban pikiran yang akhirnya selalu dibayangi

dengan rasa jengkel, jenuh dan berakhir dengan emosi yang dilimpahkan dengan kemarahan yang berujung perkelahian.

3. Kurangnya kegiatan positif bagi warga binaan yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang begitu banyak namun tidak terimplementasi dengan baik, para warga binaan juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang warga binaan. Hal ini menyebabkan masalah yang sebenarnya adalah masalah kecil dapat menjadi masalah besar dan perkelahian antar warga binaan tidak dapat dihindarkan.

B. Upaya Mengatasi Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Dalam teori penanggulangan kejahatan, secara garis besar ada dua upaya dalam menangani tindak kekerasan, yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

2. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman (A.S. Alam, 2010:1).

Berdasarkan uraian mengenai perkelahian antar sesama warga binaan ini, maka dapat ditentukan upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani perkelahian yang terjadi antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Berikut ini adalah upaya preventif dalam menangani perkelahian antar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru:

a) **Melakukan Pendekatan Terhadap Warga Binaan.**

Pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi warga binaan. Dengan melakukan pendekatan, petugas akan mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Pendekatan terhadap warga binaan ini penting dilakukan karena juga menjalin komunikasi yang baik dengan para warga binaan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai bagaimanakah komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3
Komunikasi Antara Petugas dengan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	33	82,5 %
2	Cukup baik	7	17,5 %
3	Tidak baik	-	-
Jumlah		40	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Dari Tabel III.3 di atas, dapat diketahui tanggapan responden tentang komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sebanyak 33 responden atau 82,5 % menyatakan baik, sebanyak 7 orang responden atau 17,5 % mengatakan cukup baik, yang mengatakan tidak baik tidak ada atau 0 %.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diperoleh informasi bahwa komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terjalin dengan baik, dimana petugas membimbing warga binaan, mendidik dan membina, tidak ubahnya seperti bapak asuh bagi mereka (Yulius Sahruzah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Arjunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru terjalin dengan baik dan akan diupayakan secara terus-menerus (Arjunna, 2019).

b) Melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan.

Mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan agar tidak terjadi perkelahian antar sesama warga binaan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah petugas melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, dapat dilihat pada Tabel III.4 berikut ini:

Tabel III.4

Sering Tidaknya Melakukan Kontrol ke Kamar Warga Binaan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	28	70 %
2	Jarang	12	30 %
3	Tidak pernah	-	-
Jumlah		40	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Dari Tabel III.4 di atas, dapat diketahui tanggapan responden tentang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru melakukan kontrol ke kamar warga binaan, sebanyak 28 responden atau 70 % menyatakan sering, artinya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru selalu melakukan kontrol ke kamar warga binaan. Sebanyak 7 orang responden atau 30 % mengatakan jarang dan yang mengatakan tidak pernah tidak ada atau 0 %.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai apakah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan diperoleh informasi bahwa untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan, petugas selalu melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan (Yulius Sahruzah, 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Selaku Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan diperoleh informasi bahwa kontrol ke blok-blok warga binaan sering dilakukan tanpa sepengetahuan dari warga binaan, agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang yang dapat memicu terjadi perkelahian (Arjiunna, 2019).

c) Melakukan pembinaan terhadap warga binaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan (Pasal ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan warga binaan yang bersangkutan telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup setara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama

- narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).
2. Tahap kedua yaitu tahap Asimilasi dalam arti sempit. Pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*Medium security*).
 3. Tahap tiga yaitu tahap asimilasi dam arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pinaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*Maximum security*).
 4. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-

bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang (Achmad S Soema Dipradja dan Romli, 1979:23-24).

Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari 2 macam yaitu pembinaan fisik dan pembinaan mental. Kegiatan berolahraga merupakan pembinaan fisik dan pembinaan yang menitikberatkan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan pembinaan mental. Bimbingan kegiatan ini diikuti oleh semua warga binaan pemasarakatan yang secara sukarela menyatakan keinginannya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah pernah mengikuti kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatn Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut ini:

Tabel III.5

Kegiatan Olahraga dan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	40	100 %
2	Tidak pernah	-	-
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Dari Tabel III.5 di atas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, seluruh responden atau 100 % menyatakan pernah mengikuti kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruczah selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai kegiatan pembinaan kepribadian, diperoleh informasi bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah kegiatan berolahraga yang merupakan pembinaan fisik dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang merupakan pembinaan mental. Kegiatan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan latihan dan pertandingan secara rutin dan berkala. Kegiatan keagamaan berupa kegiatan wirid, pesantren kilat, ceramah agama, diskusi dan pengajian rutin dan berkala, MTQ antar Lapis di mesjid AT-Taubah (Yulius Sahruczah, 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai kegiatan pembinaan kepribadian, diperoleh informasi bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah berupa kegiatan olahraga, seperti: tenis, bulu tangkis, takraw, tenis meja, futsal dan lain-lain. Selain itu juga diadakan kegiatan keagamaan

baik untuk yang beragama Islam maupun Kristen seperti dengan mengadakan ceramah agama (Arjiunna, 2019).

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berdasarkan asas:

- a) Pengayoman.
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c) Pendidikan.
- d) Pembimbingan.
- e) Penghormatan herkat dan martabat manusia.
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Jenis pembinaan kepribadian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama (rohani), untuk yang beragama Islam dilakukan kegiatan pengajian secara rutin dalam mesjid yang telah disediakan, bagi yang beragama kristen dilakukan kebaktian dalam gereja yang telah disediakan.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk mengikutsertakan warga binaan dalam Upacara Bendera Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 dalam tiap bulannya dan upacara kenegaraan lainnya.

- c. Pembinaan kesadaran hukum berupa penyuluhan-penyuluhan hukum oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun yang dilakukan oleh petugas bantuan hukum.
- d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan keluarga, program Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).
- e. Pembinaan kesegaran jasmani. Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada penghuni diberikan kegiatan olah raga dan kesenian di dalam Rutan yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Di dalam Rutan diselenggarakan kegiatan olah raga seperti bulu tangkis, tennis meja, bola volley dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan tersebut selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan petugas.

Pelaksanaan kegiatan olahraga juga dibuatkan jadwal kegiatan olahraga. Adanya jadwal kegiatan olah raga bagi warga binaan di lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan disiplin kepada narapidana. Adanya disiplin yang tinggi dan dalam tubuh yang sehat diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru baik oleh petugas maupun sesama warga binaan sendiri.

Selain melakukan pembinaan kepribadian bagi warga binaan, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga melakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian merupakan

salah satu pembinaan yang mempunyai manfaat langsung bagi narapidana untuk menjadikan mereka manusia yang tampil dan mandiri. Pembinaan itu sendiri bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Program pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan dengan kegiatan pembuatan sendal hotel, tenun, jahit dan pertanian maupun perkebunan. Dengan demikian, pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan dengan memberikan ketrampilan dan keahlian kerja melalui pelatihan dan pengembangan bakat kerja warga binaan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru terdapat pembinaan kemandirian berupa membuat sendal hotel, jahit, tenun pertanian dan perkebunan, dapat dilihat pada Tabel III.6 berikut ini:

Tabel III.6

Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	40	100 %
2	Tidak ada	-	-
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Dari Tabel III.6 di atas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, seluruh responden atau 100 % menyatakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru terdapat

pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah membuat sandal hotel, tenun, jahit, pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru apakah semua warga binaan mengikuti bimbingan kemandirian, diperoleh informasi bahwa bagi warga binaan yang akan mengikuti bimbingan kemandirian harus diteliti dahulu, sesuai dengan bakat dan minat serta manfaatnya di masa depan bagi masing-masing warga binaan. Penelitiannya dilakukan dengan jalan melakukan wawancara tentang ketrampilan apa yang dimiliki, walaupun tidak memiliki ketrampilan maka petugas mengarahkan bimbingan kemandirian sesuai dengan minatnya dengan memberikan pendidikan terlebih dahulu (Yulius Sahruzah, 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) Kelas IIA Pekanbaru bagaimanakah bentuk bimbingan kemandirian yang diikuti oleh warga binaan, di jelaskan bahwa bimbingan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yaitu berupa pembuatan sandal hotel, tenun, menjahit, perkebunan dan pertanian dan hasil karya lainnya. Semua hasil karya penghuni disimpan dengan baik dalam gudang penyimpanan dan dicatat dalam buku hasil karya warga binaan. Untuk saat ini hasil karya warga binaan merupakan pesanan dari pihak luar dan akan di pameran pada saat acara tertentu (Arjiunna, 2019).

Sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana, hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan kependaiannya sebagai bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulangnya lagi (C.I. Harsono, 1997:22).

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan di tentukan bahwa Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ada hal-hal yang wajib dilakukan atau dikerjakan oleh warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Lembaga Pemasyarakatan umumnya mempunyai tata tertib masing-masing. Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang harus di taati oleh setiap warga binaan sebagaimana di atur oleh Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 3 Permen Kumham No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa kewajiban narapidana, yaitu:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
3. Patuh, taat, hormat kepada petugas.
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah di tentukan.
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang telah di laksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

d) Memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.

Untuk lebih mengoptimalkan upaya Lembaga Pemasarakatan dalam mencegah perkelahian yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga dilakukan dengan memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai bagaimanakah penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel III.7 berikut ini:

Tabel III.7
 Penjagaan dan Pengawasan Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	22	55 %
2	Cukup baik	14	35 %
3	Kurang baik	4	10 %
Jumlah		40	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Dari Tabel III.7 di atas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sebanyak 22 responden atau 55 % menyatakan baik. Sedangkan sebanyak 14 responden atau 35 % menyatakan cukup baik. Kemudian sebanyak 4 responden atau 10 % menyatakan kurang baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai

penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik. Petugas keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan (Yulius Sahruzah, 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru tentang penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru (Arjiunna, 2019).

Berdasarkan uraian diatas yang diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara diketahui bahwa upaya preventif dalam mengatasi perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendekatan terhadap warga binaan.
- b. Melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan.
- c. Melakukan pembinaan terhadap warga binaan
- d. Memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya yang ditempuh setelah terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya represif disamping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah perkelahian yang dilakukan oleh pihak warga binaan.

Tindakan represif yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan menerapkan sanksi berupa tindakan disiplin dengan memasukkan ke kamar pengasingan dan dikarantina, sesuai waktu yang ditentukan, maupun sanksi lain yang ditentukan oleh peraturan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah warga binaan diberikan sanksi jika melakukan tindak kekerasan, dapat dilihat pada Tabel III.8 berikut ini:

Tabel III.8
Pemberian Sanksi Terhadap Warga Binaan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	35	87.5 %
2	Tidak	2	5 %
3	Tidak tahu	3	7.5 %
Jumlah		40	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Dari Tabel III.8 di atas, dapat diketahui tanggapan responden tentang pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindak

kekerasan, mayoritas responden atau 87% menyatakan bahwa warga binaan akan diberikan sanksi jika melakukan tindak kekerasan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan perkelahian, diperoleh informasi bahwa bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran seperti melakukan penganiayaan atau perkelahian, maka akan diberikan sanksi (Yulius Sahruzah, 2019).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan perkelahian, diperoleh informasi bahwa bentuk sanksi yang diberikan apabila terjadi perkelahian, yaitu:

1. Jika terjadi perkelahian biasa, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas.
2. Jika terjadi perkelahian/kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang

selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.

3. Pihak yang terlibat sebagai pelaku perkelahian atau tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain (Arjiunna, 2019).

Setiap perkelahian yang dilakukan oleh warga binaan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses musyawarah. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, maka petugas akan diserahkan kepada pihak yang berwenang atau dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, dengan tujuan menghindari terjadinya konflik yang lebih parah lagi. Tindakan ini bertujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

Selain dari upaya-upaya tersebut di atas penulis menyarankan agar petugas melakukan kegiatan perkenalan antar warga binaan lama dan warga binaan baru agar terjalin keakraban dan dapat saling menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan agar dapat saling menerima antar sesama warga binaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam menangani perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, petugas memberikan sanksi yang tegas bagi warga binaan yang terlibat perkelahian. Sanksi yang diberikan berupa: 1) dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, 2) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan. Apabila sudah tergolong tindak pidana, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain, jika hanya berupa perkelahian biasa, maka petugas keamanan akan mendamaikan secara kekeluargaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, adalah over kapasitas, terbentuknya suatu kelompok penguasa, pencurian, saling ejek, pemalakan, dan pinjam meminjam barang atau uang.
2. Upaya mengatasi perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam mengatasi perkelahian antar warga binaan adalah: melakukan pendekatan terhadap warga binaan, melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, melakukan pembinaan terhadap warga binaan, memaksimalkan penjagaan dan pengawasan. Upaya represif adalah dengan menerapkan sanksi kepada warga binaan yang terlibat perkelahian dengan tegas.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan tambahan kegiatan yang lebih

bervariatif, sehingga para warga binaan dapat mengisi waktu luang mereka dengan baik secara bersama-sama, sehingga akan dapat menjalin hubungan yang lebih baik.

2. Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menambah petugas keamanan, sehingga pengawasan dan penjagaan akan lebih efektif dan bagi warga binaan, diharapkan dapat mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan tidak melakukan perkelahian, karena akan merugikan diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai Teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Press Indo, Jakarta, 1983.
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta. 1993.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta: Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- A.Widiada Gunakaya S.A. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2006
- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Dwidja Prijatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2006.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. CV. Lubuk Agung. Bandung. 2002.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2002.

Masruchin Ruba'i. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP Malang 1997.

Moeljatno. *Kriminologi*. Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

_____. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT.Eresco. Bandung, 1986.


_____. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. Artikel Jurnal Ilmiah

Deliani. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal. Vol. VII edisi, No. 1 April 2009.

Nanang Dwi Hendras Wibowo. *Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LP Sragen)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

D. Kamus dan Ensiklopedia

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 1989.

E. Internet

<https://id.wikipedia.org>, 2019

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/>, 2019.

